

PELAKSANAAN KETENTUAN TENTANG PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK PADA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL



UNIVERSITAS

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Bagian Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum
Universitas 45 Makassar*

Oleh

MUH. HASBI UKKAS

No. Stambuk 4598060047

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 45
MAKASSAR
2002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi tersebut di bawah ini :

N a m a : Muh. Hasbi Ukkas
No. Stambuk : 4598060047
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu-ilmu Hukum
No. Pendaftaran Judul : 30/SKR/HTN/FH-U-45/V/2002
Tgl. Pendaftaran Judul : 28 Mei 2002
Judul Skripsi : PELAKSANAAN KETENTUAN TENTANG
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL


Telah diperiksa dan dapat disetujui untuk dimajukan dalam ujian skripsi

Pembimbing I,



Pary Salim, SH

Pembimbing II,



Zulkifli Makkawaru, SH

Mengetahui
Ketua Bagian

Hukum Tata Negara,



Muhammad Rusli, SH.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut di bawah ini :

N a m a : Muh. Hasbi Ukkas

No. Stambuk : 4598060047

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu-ilmu Hukum

No. Pendaftaran Judul :

Tgl. Pendaftaran Judul :

Judul Skripsi : PELAKSANAAN KETENTUAN TENTANG
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Telah diterima/disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar, untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa Strata satu (S - I)

Makassar, Desember 2002

Pjs. Dekan.




































HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar, Bagian Hukum Tata Negara dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Nomor : A.245/FH/U-45/XII/2002 Tanggal 27 Desember 2002 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari Jum'at Tanggal 03 Januari 2003, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **Muhammad Hasbi Ukkas No.Stb. 4598060047** didepan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas :



PENGAWAS UMUM
Rektor Universitas 45 Makassar

Ir. Darwis Panguriseng, MSc.

Ketua



Ruslan Renggong,SH.MH.

Sekretaris,


Abd.Harris Hamid, SH

Tim Penguji :

Ketua : Abd.Rahman,SH.MH.


(.....)

Anggota : 1. Pary Salim,SH


(.....)

2.Muhammad Rusli,SH


(.....)

3. Zulkifli Makkawaru,SH.


(.....)

KATA PENGANTAR

Segenap puji dan syukur dipersembahkan kehadiran Allah Rabbil Alamin. Tuhan yang memberi rahmat dan hidayah sehingga karya tulis skripsi yang sederhana ini dapat diselesaikan.

Disadari sepenuhnya bahwa terdapat banyak kekurangan dalam karya tulis ini, tiada lain karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu tanggapan dan saran penyempurnaannya kami membuka diri untuk menerimanya.

Kepada semua pihak yang membantu sehingga selesainya penulisan dan pengajuan karya tulis ini, kami haturkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Secara khusus terimah kasih kami kepada :

1. Bapak **Ir. Darwis Pengariseng, Msc.** Selaku Rektor Universitas 45
2. Bapak **Pary Salim,SH** dan **Zulkifli Makkawaru,SH.** Sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penyelesaian dan pengajuan karya tulis skripsi ini.
3. Bapak **Ruslan Renggong,SH, MH.** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 45.
4. Bapak **Ir. Said Asa'ad** selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar. pimpinan pada lokasi penelitian penulis.

Kepada istri tercinta dan buah hati serta akhir sembah sujudku kepada kedua orang tuaku yang telah mengasuh dan mendidik penulis serta iringan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Semoga Allah Subhanahu Wataala memberikan limpahan imbalan pahala
kepada semuanya.

Amien

Makassar, 15 Desember 2002




DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	3
D. Metode Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Beberapa Pengertian	6
B. Dasar Hukum	12
C. Badan Pertanahan Nasional	24
D. Mekanisme Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.....	31
E. Subjek dan Objek Penerimaan Negara Bukan Pajak	42
BAB III PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	44
A. Lingkup Kegiatan Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar ...	44
B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat	47

1. Faktor Pendukung	47
2. Faktor Penghambat	48
BAB IV PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Tanah mempunyai peranan vital bagi kehidupan bangsa dan negara. Masyarakat Indonesia yang bercorak agraris, di mana tanah merupakan faktor produksi utama, namun demikian secara sosial politis tanah merupakan potensi yang dapat menimbulkan keresahan dan konflik dalam masyarakat, seperti yang sering terjadi di Indonesia selama ini. Pengaturan mengenai tanah telah diatur dalam hukum tanah sebagai salah satu bagian dari hukum agraria dalam arti luas. Ketentuan itu mengatur mengenai penggunaan tanah, pemanfaatannya bagi manusia.

Namun persoalan tanah tidak hanya terbatas pada pemilikan secara originair tetapi karena laju perkembangan ekonomi dalam pembangunan dan kebutuhan semakin meningkat, sehingga kepemilikan atas tanah dapat dilakukan secara derivatif dari orang atau dijadikan agunan (jaminan) untuk memperoleh kredit.

Disamping itu bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam pelayanan, pengaturan dan perlindungan masyarakat, pengelolaan kekayaan negara, serta pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka pencapaian tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945, dapat

mewujudkan suatu bentuk penerimaan negara yang disebut penerimaan negara bukan pajak.

Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, adalah keseluruhan penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

Lahirnya UU No. 20 tahun 1997 ini karena penyelenggaraan dan pengelolaan penerimaan bukan pajak yang tertuang dalam peraturan dan ketentuan pelaksanaan yang berlaku selama ini belum sepenuhnya mencerminkan kepastian hukum dan ketertiban administrasi keuangan negara.

Dengan demikian, terlihat betapa pentingnya masalah penerimaan negara bukan pajak ini, bertujuan untuk diarahkan pada pemberian bentuk kepastian hukum dalam rangka meningkatkan efisiensi perekonomian dan keuangan negara serta untuk memberikan kepastian peranan dan wewenang pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, mak penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Penerimaan Negara Bukan Pajak berdasarkan UU No. 20 tahun 1997, telah efektif dilaksanakan pada Badan Pertanahan Nasional ?

2. Upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh Badan Pertahanan Nasional dalam menerapkan UU No. 20 tahun 1997 di Kota Makassar ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian antara lain untuk :

1. Mengetahui efektivitas pelaksanaan UU No. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
2. Mengetahui upaya-upaya Badan Pertahanan Nasional dalam menerapkan UU No. 20 tahun 1997 di Kota Makassar.

Sedangkan kegunaan penelitian, antara lain untuk :

1. Memberi kontribusi kepada masyarakat mengenai arti pentingnya Penerimaan Negara Bukan Pajak.
2. Sebagai bahan masukan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam kiatannya dengan penerapan UU No. 20 tahun 1997.

D. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yakni pada Kantor Pertahanan Nasional Kota Makassar. Dipilihnya lokasi ini, didasarkan atas pertimbangan bahwa masyarakat di lokasi ini, belum sepenuhnya memahami eksistensi sektor penerimaan negara bukan pajak sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 20 tahun 1997.

2. Jenis dan Sumber Data

Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian ini, maka jenis dan sumber data yang diperlukan adalah sebagai berikut :

- a. Data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung melalui hasil wawancara dengan pihak pemerintah Kota Makassar terutama dalam hal ini Pejabat Kantor Pertanahan Nasional, perusahaan-perusahaan baik milik negara maupun swasta, serta orang atau masyarakat. Penulis juga mengamati secara langsung tempat-tempat yang dikenakan oleh pemerintahan tentang penerimaan negara bukan pajak, baik itu orang maupun badan hukum.
- b. Data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui keterangan-keterangan tertulis dari sumber lain sebagai bahan pembanding.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, teknik digunakan dalam penelitian dengan cara :

- a. Penelitian kepustakaan (*library reseach*), yakni penulis mempelajari dan menelaah buku-buku Ilmu Hukum, majalah, surat kabar dan publikasi ilmiah yang ada relevansinya terhadap penerimaan negara bukan pajak. Kemudian data yang diperoleh dijadikan landasan teoritis untuk penelitian lapangan.

b. Penelitian lapangan (*field research*), dilakukan dengan :

1. Observasi, yakni melakukan pengamatan secara langsung terhadap setiap kegiatan dan gejala mengenai penerimaan negara bukan pajak.
2. Wawancara, yakni mendatangi responden yang telah ditentukan untuk melakukan wawancara langsung, kepada aparat Kantor Pertanahan Nasional Kota Makassar, orang pribumi dan badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Analisis Data

Setelah data berhasil dikumpulkan, data tersebut digeneralisasikan ke dalam sub bab, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Beberapa Pengertian

Penerimaan negara berarti penerimaan pemerintah dari berbagai sumber yang difungsikan dalam rangka pembiayaan pembangunan nasional. Negara dalam menjalankan pembangunan nasional didasarkan pada tujuan nasional Indonesia memajukan kesejahteraan umum.

Dari penerimaan negara itu, dikenal pula sumber penerimaan negara yang tidak berasal dari pajak. Inilah yang disebut dengan penerimaan negara bukan pajak, adalah penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Penerimaan mana dipungut dari para wajib bayar.

Berbicara mengenai sumber-sumber penerimaan negara Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 UUD 1945, antara lain :

1. Bumi, air dan kekayaan alam;
2. Pajak-pajak, bea dan cukai;
3. Retribusi;
4. Hasil perusahaan negara;
5. Pinjaman;
6. Lain-lain sumber, seperti; denda-denda, sitaan dan percetakan uang (defisit spending).

Bumi, air dan kekayaan alam sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 berbunyi : Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Bumi” adalah selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi dibawahnya serta yang berada di bawah air. “Air” adalah perairan, pedalaman dan laut wilayah Indonesia. “Kekayaan alam” berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUPA berbunyi : seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa Bangsa Indonesia, dan merupakan kekayaan nasional.

Hubungan antara bangsa Indonesia dengan bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya sebagai hak dari bangsa Indonesia dan sebagai karunia dari Tuhan. Dengan demikian hubungan bangsa Indonesia dengan Tuhan merupakan suatu penjelmaan dari sila pertama dari Pancasila (Parlindungan, 1993:35).

Berdasarkan pasal tersebut di atas, yang dimaksud dengan kekayaan alam adalah semua kekayaan yang terkandung dan atau berada di bumi (seperti: hutan, batu-batuan, binatang-binatang dan lain sebagainya), air (seperti: ikan laut/danau, mutiara, teripang dan lain sebagainya), ruang angkasa (karena ruang angkasa dapat dijadikan lalulintas udara dan sebagainya) dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam.

Pasal 2 ayat (1) UUPA yang berbunyi : Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang termaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi seluruh rakyat Indonesia.

Perkataan 'dikuasai' dalam Pasal ini, menurut Penjelasan Umum UUPA bukanlah berarti 'memiliki' akan tetapi memberi wewenang pada negara sebagai organisasi kekuasaan dan bangsa Indonesia, untuk pada tingkatan tertinggi :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Menurut Boedi Harsono (1999:23), pengertian "penguasaan" dan "menguasai" di atas dipakai dalam aspek perdata. Dalam UUD 1945 dan UUPA pengertian "dikuasai" dan "menguasai" dipakai dalam aspek publik, seperti yang dirumuskan dalam Pasal 2 UUPA.

Notonagoro (1986:84) menyatakan bahwa : tentang hak menguasai negara sebagai berikut: Istilah yang perlu kita perhatikan di dalam pasal ini adalah istilah: "dikuasai" dan "dipergunakan" dengan tidak lebih dahulu mempunyai perbasangka tentang penafsiran dari pada istilah-istilah ini, maka dari kenyataan

terdapat 2 macam istilah yaitu “dikuasai” dan “dipergunakan”, dalam Pasal ini dapatlah kiranya ditarik kesimpulan, bahwa harus diperbedakan antara dikuasai dan dipergunakan, dalam arti bahwa dipergunakan itu sebagai tujuan dari pada dikuasai, meskipun kata penghubungnya “dan” hingga nampaknya itu sebagai 2 hal yang tidak ada sangkut pautnya dalam hubungan sebab akibat.

Oleh karena itu, “kekuasaan” seperti diuraikan di atas, negara dapat memberikan tanah kepada seorang atau badan hukum dengan sesuatu hak menurut keperluan dan peruntukkan; misalnya Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan sebagainya.

Di dalam Pasal 23 ayat (1) UUPA yang berbunyi : Hak Milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan. Pasal 32 ayat (1), yang berbunyi : Hak Guna Usaha, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian pula setiap peralihan dan penghapusan hak-hak tersebut, harus didaftarkan.

Selanjutnya Pasal 38 ayat (1) UUPA yang berbunyi : Hak Guna Bangunan, termasuk syarat-syarat pemberiannya demikian juga setiap peralihannya dan hapusnya hak tersebut harus didaftarkan.

Fungsi lain dari penyertifikatan hak milik atas tanah yaitu sebagai alat pembuktian yang kuat, misalnya peralihannya dari tangan seorang ke tangan orang lain perlu didaftarkan. Berkaitan dengan uraian diatas, menurut Parlindungan (1980:9) bahwa : Penswertifikatan tanah tersebut dalam garis besarnya harus meliputi dua hal atau fungsi yaitu :

- a. Pengukuran dan pemetaan tanah-tanah serta penyelenggaraan tata usahanya.
- b. Pendaftaran hak serta peralihannya dan pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Adapun tujuan pensertifikatan melalui pendaftaran tanah secara umum dapat dilihat dalam UUPA Budi Harsono (1986:27) antara lain :

- a. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan Hukum, Agraria Nasional yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, terutama rakyat tani dalam masyarakat adil dan makmur.
- b. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.
- c. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Tujuan itu dipertegas dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 bahwa : Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh Wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Sebelum lebih lanjut menguraikan arti penting penerimaan negara bukan pajak, maka terlebih dahulu diuraikan tentang pengertian pajak. Masalah pajak adalah masalah masyarakat dan setiap orang yang hidup dalam suatu negara, yang harus berurusan dengan pajak. Oleh karena itu masalah pajak juga merupakan masalah seluruh rakyat dalam negara tersebut.

Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasaan berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum (Munir, 1990:2)

Ditambahkan, pemerintah memungut pajak terutama atau semata-mata untuk memperoleh dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sehingga seakan-akan pajak hanya mempunyai fungsi sebagai sumber keuangan negara (budgetair) tetapi sebenarnya pajak mempunyai fungsi yang lebih luas, yaitu fungsi mengatur (regulerend). Dalam arti bahwa pajak itu dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial.

Lain halnya, penerimaan negara bukan pajak, yang diartikan bahwa keseluruhan penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan, baik orang peribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jenis-jenis penerimaan negara bukan pajak sebagaimana yang diungkapkan dalam Pasal 2 UU No. 20 tahun 1997, terdiri dari :

- a. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah;
- b. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
- c. Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara dipisahkan;
- d. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;

- e. Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah;
- f. Penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri.

Keseluruhan jenis dari penerimaan negara bukan pajak tersebut di atas, besarnya ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, dan wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

B. Dasar Hukum

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam pelayanan, pengaturan, dan perlindungan masyarakat, pengelolaan kekayaan negara, serta pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka pencapaian tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam UUD 1945, maka pemerintah dapat menetapkan sumber-sumber penerimaan negara. Wujud penerimaan negara ini dapat berupa penerimaan negara dalam bentuk pajak dan dapat pula dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak.

UUD 1945 pasal 33 ayat (3) menyebutkan : “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk keperluan rakyat”.

Secara implisit terlihat bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya merupakan pokok kemakmuran rakyat yang harus dikuasai oleh negara, dalam rangka mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaannya. Dari segi inilah dua macam sumber penerimaan negara tersebut diatas diperoleh.

Memperoleh penerimaan negara melalui pajak berdasarkan prinsip dasar menghimpun dana yang diperoleh dari masyarakat, melalui mekanisme yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aspek perpajakan pada tanah dapat dilihat dari keberadaan pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Penghasilan dari Penagihan Hal atas Tanah dan atau Bangunan (Chaizi Nasucha, 1994 : 16).

Adapun penerimaan negara bukan pajak dilaksanakan menurut landasan Undang-undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Hal ini mendasarkan diri pada UUD 1945 dan UU No. 9 Tahun 1968 yang merupakan penambahan dan perubahan dari *Indische Comptabiliteitsment* (Staatsblaad tahun 1925 No. 448).

UU No. 20 Tahun 1997 inilah yang mendasari pelaksanaan pemungutan ini agar dapat berjalan efektif. Berdasarkan konsiderasi “menimbang point b” dinyatakan bahwa penyelenggaraan dan pengelolaan dan penerimaan bukan pajak yang tertuang dalam peraturan dan ketentuan pelaksanaan yang berlaku sebelumnya belum sepenuhnya mencerminkan kepastian hukum dan ketertiban administrasi keuangan negara.

UU No. 20 tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak berisi sistematika sebagai berikut :

BAB I : Ketentuan umum yang berisi Pasal 1.

BAB II : Jenis dan Tarif, berisi Pasal 2 dan 3.

BAB IV : Pemeriksaan, berisi Pasal 14, 15, 16, 17, dan 18.

BAB V : Keberatan, berisi Pasal 19.

BAB VI : Ketentuan Pidana, berisi Pasal 20, 21, dan 22.

BAB VII : Ketentuan Peralihan, berisi Pasal 23.

BAB VIII : Ketentuan Penutup, berisi Pasal 24.

Pada Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 memuat pengertian-pengertian dasar yang penting pelaksanaan penerimaan negara bukan pajak. Di dalamnya meliputi lingkup badan yang dapat dipungut untuk mengisi kas negara sebagai sumber bukan pajak. Ditentukan bahwa badan adalah bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan pensiun, bentuk usaha tetap berupa cabang, perwakilan, atau agen dari perusahaan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, serta badan usaha lainnya.

Pada bab ini ditemukan pengertian penerimaan negara bukan pajak terutang, penerimaan mana harus dibayar pada suatu saat atau dalam satu periode tertentu, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jenis penerimaan negara bukan pajak secara jelas disebutkan dalam Bab II ayat (1) yang meliputi :

- a. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dari pemerintah;
- b. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;

- c. Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan;
- d. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
- e. Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah;
- f. Penerimaan lainnya yang diatur dalam undang-undang tersendiri.

Ketentuan tentang jenis penerimaan yang tertera di atas tidak bersifat limitatif sebab berdasarkan undang-undang ini juga masih dimungkinkan terdapat jenis penerimaan negara bukan pajak yang lain dan akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah (Pasal 2 ayat (3)).

Selain daripada itu, ketentuan Pasal 2 ayat (2) menyimpulkan bahwa akan ada jenis penerimaan pajak yang ditetapkan dengan undang-undang yang jenis-jenisnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dari sekian banyak jenis penerimaan negara bukan pajak, baik yang tertera dalam Undang-undang ini (UU No. 20 Tahun 1997) maupun yang tertera dalam undang-undang lain nantinya maupun berdasarkan peraturan pemerintah disyaratkan memperhatikan dampak pengenaan terhadap biaya penyelenggaraan kegiatan pemerintah sehubungan dengan jenis penerimaan negara bukan pajak yang bersangkutan, dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat.

Ketentuan ini terasa penting mengingat fungsi pemungutan adalah sarana pembiayaan kepada pembangunan kepentingan masyarakat. Jadi seyogyanya,

dalam pemungutannya pun sedapat mungkin mengurangi dampak terhadap masyarakat, termasuk memperhatikan aspek keadilan.

Sebagai penerimaan negara, dibutuhkan efektifitas didalam pengelolaannya, olehnya itu kepada instansi pemerintah yang ditunjuk untuk melakukan penagihan dan pemungutan “diwajibkan” menyetor langsung hasil penagihan dan pemungutannya itu ke kas negara (Pasal 4), hal mana untuk menghindari segala bentuk gangguan baik yang bersifat gangguan luar seperti pencurian dan perampokan maupun yang bersifat gangguan ke dalam berupa manipulasi dan bentuk penguapan-penguapan lainnya. Ketentuan mengenai kewajiban menyetor langsung hasil penagihan dan pemungutan penerimaan negara bukan pajak ke kas negara dipertegas lagi dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Ketentuan ini merupakan suatu bentuk proteksi yuridis atas kemungkinan kebocoran-kebocoran yang dapat merugikan keuangan negara, dan tentu saja merugikan masyarakat seluruhnya.

Berhubungan pula dengan efektifitas pengelolaan ini ditegaskan pentingnya pengelolaan seluruh penerimaan negara bukan pajak melalui Sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Pasal 5) yang dengan sendirinya mekanisme penyampaian rencana dan laporan realisasi penerimaan negara bukan pajak mutlak dilakukan (Pasal 7 ayat (1) dan (2)).

Instansi pemerintah penagih dan pemungut penerimaan negara bukan pajak terutang disamping diwajibkan melakukan penyetoran segera ke kas negara, namun sebagai sumber pendanaan, UU memberikan kewenangan untuk jenis-jenis kegiatan tertentu bagi instansi yang bersangkutan dapat menggunakan dana tersebut. Kegiatan-kegiatan tertentu yang dimaksud meliputi (Pasal 8 ayat 2) :

1. Penelitian dan pengembangan teknologi
2. Pelayanan kesehatan
3. Pendidikan dan pelatihan
4. Penegakan hukum
5. Pelayanan yang melibatkan kemampuan intelektual tertentu
6. Pelestarian sumber daya alam

Menyimak kegiatan-kegiatan tertentu seperti tertera di atas, memang perlu diberikan keleluasaan kepada instansi yang bersangkutan. Akan tetapi tatacaranya harus tegas diatur sebab dalam pengalaman negeri ini, pada sektor-sektor itulah sering terjadi kebocoran. Penelitian dan pengembangan teknologi (litbang) seringkali digunakan untuk pengembangan suatu produk, proses atau pun peralatan dari departemen-departemen yang membidangi perindustrian, perdagangan dalam pengetahuan, lembaga penelitian dan sebagainya. Jadi sudah selayaknya diberikan peluang untuk pengelolanya itu kepada industri yang bersangkutan.

Kegiatan pendidikan dan penelitian (diklat) pada umumnya berkaitan dengan pengembangan personalia berkenaan sumber daya manusia. Hampir

seluruh instansi pemerintah mempunyai program pelayanan kesehatan, akan tetapi yang paling besar tentu saja departemen kesehatan dan sosial serta pemukiman kegiatan penegakan hukum dilakukan oleh instansi kehakiman dan HAM. Kejaksaan Agung dan instansi pemerintah yang membidangi perlindungan seperti kehutanan dan lain-lain.

Bagaimanakah jumlah penerimaan negara bukan pajak yang terutang itu ditentukan, berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UUD No 20 Tahun 1997 ditentukan dengan cara :

- a. ditetapkan oleh instansi pemerintah atau
- b. dihitung sendiri oleh wajib pajak

mengenai cara yang disebutkan pada point b diatas mirip dengan cara yang perpajakan yang dikenal dengan sistem self assesment (perhitungan sendiri oleh wajib pajak). Perhitungan sendiri oleh wajib pajak akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah (Pasal 9 ayat 2). Dan bila pemerintah menghendaki untuk hal ini dapat dilakukan pemeriksaan oleh instansi yang berwenang (Pasal 14 ayat (1)).

Dengan PP pula akan diatur tata cara penentuan jumlah pembayaran termasuk angsuran dan penundaan pembayaran jika hal itu akan diberikan berdasarkan Pasal 9 ayat (2) yakni menghitung sendiri penerimaan negara bukan pajak yang terutang (Pasal 11 ayat (2)).

Demikian pula terhadap instansi penagih dan pemungut penerimaan negara bukan pajak yang ditunjuk oleh menteri, dapat juga dilakukan pemeriksaan atasnya untuk hal-hal sebagai berikut (Pasal 14 ayat (3)) :

- a. Hasil pemantauan instansi pemerintah terhadap wajib bayar yang bersangkutan.
- b. Laporan dari pihak ketiga.
- c. Permintaan wajib atas kelebihan pembayaran penerimaan negara bukan pajak yang terutang.

Adapula pihak yang diperiksa wajib melakukan hal-hal sebagai berikut (Pasal 14 ayat (4)) :

- a. Memperlihatkan atau meminjamkan catatan, dokumen yang menjadi dasar pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak.
- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan membantu kelancaran pemeriksaan dan
- c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

Di dalam pemeriksaan dimaksud tentu saja terdapat kemungkinan-kemungkinan antara lain selisih dari jumlah yang seharusnya dibayarkan dengan jumlah yang telah dibayarkannya. Apabila terdapat kekurangan penerimaan negara bukan pajak maka kepada wajib bayar yang bersangkutan wajib melunasi kewajibannya ditambah dengan sanksi berupa denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dari jumlah

kekurangan tersebut. (Pasal 17 ayat(1). Lain halnya jika penerimaan negara bukan pajak ditentukan itu berlebihan maka selisih pembayaran dengan yang seharusnya atas jumlah penerimaan negara bukan pajak yang terutang diperhitungkan sebagai pembayaran di muka atas jumlah penerimaan negara bukan pajak atas nama wajib pajak untuk periode berikutnya (Pasal 17 ayat (2).

Sebagaimana semua jenis permohonan yang membutuhkan penerapan tentang diterimanya atau tidaknya, penerapan jumlah pembayaran menyangkut penerimaan negara bukan pajak yang terutang dapat pula diajukan keberatan.

Wajib bayar diberikan kesempatan mengajukan keberatan atas penetapan jumlah penerimaan negara bukan pajak yang terutang. Keberatan diajukan dengan cara tertulis (Pasal 19 ayat (1). Namun, meskipun demikian demi mempercepat penerimaan negara bukan pajak ditetapkan berdasarkan Pasal 19 ayat (2) bahwa keberatan tidak menunda kewajiban membayar serta pelaksanaan penagihan dan pemungutan.

Dalam rangka efektivitas penerimaan negara bukan pajak. Disamping sanksi administrasi, ketentuan pidana yang secara substantif selalu ada dalam setiap perundang-undangan menentukan jenis-jenis penjatuhan pidana kepada wajib bayar yang dipandang alpa atau sengaja.

Pasal 20 menerangkan bahwa :

Wajib bayar untuk jenis penerimaan negara bukan pajak menyangkut kealpaan dalam menghitung sendiri penerimaan negara bukan pajak terutang, dalam bentuk kealpaan;

- a. Tidak menyampaikan laporan penerimaan negara bukan pajak yang terutang atau
- b. Menyampaikan laporan penerimaan negara bukan pajak yang terutang tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar.

sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak sebesar 2 (dua) kali jumlah penerimaan negara bukan pajak yang terutang.

Jika hal seperti diatas dilakukan dengan sengaja (bukan kealpaan) yang terbukti :

- a. Tidak membayar, tidak menyetor dan tidak melaporkan jumlah penerimaan negara bukan pajak yang terutang.
- b. Tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku catatan atau dokumen lainnya pada waktu penerimaan, atau memperlihatkan buku catatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar.
- c. Tidak menyampaikan laporan penerimaan negara bukan pajak yang terutang.
- d. Menyampaikan laporan penerimaan negara bukan pajak yang tidak benar atau tidak lengkap atau melaporkan keterangan yang tidak benar, atau tidak lengkap atau tidak melaporkan keterangan yang benar.

sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah penerimaan negara bukan pajak yang terutang.

Menegakkan sanksi pidana tidak sedikit yang berhasil meredam penyimpangan dalam pengelolaan penerimaan negara ini. Namun, terdapat pula kemungkinan bahwa seseorang atau instansi melakukan kesalahan sengaja padahal sanksi pidana yang dijatuhkan kepadanya belum habis dijalani.

Oleh karena itu, Pasal 21 ayat (2), menentukan bahwa ancaman pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilipatkan lagi 2 (dua) apabila wajib bayar melakukan lagi tindak pidana dibidang penerimaan negara bukan pajak sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalankan atau selama pidana penjara yang dijatuhkan.

Demikian pula pihak yang wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta, tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti atau memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar diancam pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) (Pasal 22).

Telah dikemukakan pada bagian terdahulu jenis-jenis penerimaan negara bukan pajak yang boleh dikatakan tidak bersifat limitatif karena diisyaratkan oleh Pasal 2 ayat (3) UU No. 20 Tahun 1997 ini, maka terbitlah PP No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Dalam lampiran I PP ini disebutkan tujuh jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku umum di semua departemen dan lembaga non departemen, yaitu :

1. Penerimaan kembali anggaran (sisa anggaran terutang dan sisa anggaran pembangunan).
2. Penerimaan hasil penjualan barang / kekayaan negara.
3. Penerimaan hasil penyerahan barang / kekayaan negara.
4. Penerimaan hasil penyimpanan uang negara (jasa giro)
5. Penerimaan ganti rugi atas kerugian negara (tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan).
6. Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah.
7. Penerimaan dari hasil penjualan dokumen lelang.

Lampiran II A. PP dimaksud mengatur jenis-jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di departemen-departemen negara. Adapun lampiran II B PP ini mengatur jenis-jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada lembaga non departemen seperti Kejaksaan Agung, Lembaga Administrasi Negara, Badan Tenaga Atom Nasional, Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, dan Badan Pertanahan Nasional.

Badan Pertanahan Nasional sebagai fokus kajian dalam skripsi ini, berdasarkan lampiran II B PP tersebut ditentukan jenis-jenis penerimaan negara bukan pajak yang dapat dipungut sebagai berikut :

1. Penerimaan dari pengukuran dan pemetaan
2. Penerimaan dari pemeriksaan tanah
3. Penerimaan dari konsolidasi tanah secara swadaya

4. Penerimaan dari distribusi tanah secara swadaya.
5. Penerimaan dari izin lokasi.

Kelima jenis inilah yang dimungkinkan ditagih dan dipungut serta dikelola oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Menyangkut penerimaan dari konsolidasi tanah secara swadaya ini diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1991 tentang Pengaturan Pengukuran Tanah Objek Landreform Secara Swadaya.

Pada pasal 9 Peraturan Kepala BPN tersebut ditetapkan biaya operasional untuk :

1. Daerah Jawa – Bali
 - Luas tanah s/d 2500 m² sebesar Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah).
 - Luas tanah di atas 2500 m² dikalikan sesuai setiap kelebihan tersebut.
2. Daerah luar Jawa – Bali
 - luas tanah s/d 5000 m² sebesar Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah).
 - Luas lebih dari 5000 m² ditambah untuk kelebihan dari 5000 m² tersebut.

C. Badan Pertahanan Nasional

Kelembagaan agraria nasional mengalami beberapa kali perubahan. Urusan pertanahan pernah dilaksanakan oleh kementerian tersendiri bersama dengan urusan pertanian, berapa kali urusan pertanahan justru hanya diurus oleh Departemen Dalam Negeri sementara hal-hal yang berkaitan dengan pertanahan itu cukup diurus oleh lembaga setingkat Direktorat Jenderal

Bangsa Indonesia dengan memandang aspek historis penguasaan dan pengelolaan tanah pada masa kerajaan dan penjajahan, berikrar untuk mengatur pemanfaatan tau penguasaan tanah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” dengan tetap dimungkinkan penguasaan atau kepemilikan secara perorangan atau badan yang sah atas sebidang tanah guna memenuhi kebutuhannya.

Sesuai dengan prinsip pokok yang dirumuskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut terdapat pelimpahan wewenang kepada negara untuk :

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharannya.
2. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas bagian dari bumi, air dan ruang angkasa.
3. Menentukan dan mengatur hubungan –hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang megenai bumi, air, dan angkasa.

Untuk melaksanakan wewenang dan tugas diatas, maka bedasarkan Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional. Secara prinsipil menggariskan penanganan berbagai hal yang berkaitan dengan pertahaan, urusan tersebut diserahkan kepada menteri Negara Agraria/Ketua Badan Pertanahan Nasional yang membawa instansi Badan Pertanhan Nasional (BPN).

Seyogyanya dengan Keppres No. 26 Tahun 1988 ini ditingkatkan kedudukannya sehingga Lampiran II A. PP dimaksud mengatur jenis-jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku didepartemen-departemen negara. Adapun lampiran II B. PP ini mengatur jenis-jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada lembaga non departemen seperti Kejaksaan Agung, Lembaga Administrasi Negara, Badan Tenaga Atom Nasional, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Arsip Nasional, Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, dan Badan Pertanahan Nasional.

Akan tetapi berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku masih memberikan wewenang kepada Menteri Dalam negeri, antara lain : (Ryaas Rasyid, 1998 : 3 – 6).

- a. Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar pokok-pokok Agraria, menyatakan bahwa: Pemerintahan Daerah mengatur penyediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air serta ruang angkasa untuk daerahnya sesuai dengan keadaan daerah masing-masing.
- b. Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 1960 tentang perjanjian Bagi Hasil (Tanah Pertanian), menegaskan bahwa: perjanjian bagi hasil memerlukan pengesahan dari Camat/Kepala Kecamatan yang bersangkutan atau pejabat lain yang setingkat dengan itu.

c. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1960 tentang Penggunaan dan Penetapan Luas Tanah untuk Tanaman-tanaman Tertentu, antara lain menyatakan bahwa :

- 1) Oleh Menteri Agraria, setelah mendengar Menteri Pertanian serta Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dapat ditetapkan maksimum luas tanah yang boleh ditanami dengan dan/atau minimum luas tanah yang harus disediakan untuk jenis tanaman tertentu.
- 2) Kepala Daerah Tingkat II menetapkan lebih lanjut luas tanah yang boleh ditanami atas dasar penetapan Menteri Agraria setelah mendengar pertimbangan pejabat dari instansi terkait yang dipandang perlu.

d. Pasal 3 Undang-undang Nomor: 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, menyatakan :

- 1) Penguasa Daerah (Pemda atau Penguasa Perang Daerah) dapat mengambil tindakan-tindakan untuk menyelesaikan pemakaian tanah yang bukan perkebunan atau bukan hutan tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, yang ada didaerahnya masing-masing pada suatu waktu.
- 2) Penyelesaian pemakaian tanah tanpa hak tersebut diadakan dengan memperhatikan rencana peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan.

Ketentuan undang-undang ini, telah ditindak lanjuti dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 6 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Pengosongan Tanah.

e. Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat pemakaman, antara lain menyatakan :

- 1) Penunjukan dan penetapan lokasi tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman Umum dilaksanakan Oleh Kepala Daerah untuk masing-masing Daerah Tingkat II dibawah kordinasi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- 2) Penunjukan dan penetapan lokasi tanah termasuk tanah wakaf untuk keperluan Tempat Pemakaman Bukan Umum dilaksanakan oleh Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri.
- 3) Penetapan dan pemberian hak atas tanah Tempat Pemakaman Khusus diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.

Ketentuan Peraturan pemerintah Nomor: 9 Tahun 1987 tersebut, telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 26 Tahun 1989, kecuali mengenai Tempat Pemakaman Khusus.

f. Undang-undang Nomor : 24 Tahun 1992, tentang Penataan Ruang, antara lain menyatakan :

- 1) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I menyenggarakan Penataan Ruang Wilayah Propinsi Dati I.
- 2) Bupati/Walikota/Kotamadya KDH TK. II menyelenggarakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten/Kotamadya Dati II.

- 3) Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Dati I dan Kabupaten/Kotamadya Dati II, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- g. Keputusan Presiden Nomor: 55 Tahun 1993, tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, antara lain menyatakan : bahwa Ketua Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum, adalah Gubernur KDH TK. I untuk Propinsi Dati I dan Bupati/Kotamadya KDH TK. II untuk Kabupaten/Kotamadya Dati II.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah pada dasarnya :
- 1) Masih meenetapkan Camat, terutama yang diluar kota-kota Besar, sebagai PPAT.
 - 2) Menetapkan Kepala Desa/Kepala Kelurahan sebagai Anggota Panitia Ajudikasi.
 3. Menurut Pasal 81 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1994 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, secara umum, wewenang, tugas dan kewajiban Kepala Wilayah adalah :
 - a) Membina ketenteraman dan ketertiban diwilayahnya sesuai dengan kebijaksanaan ketenteraman dan ketertiban yang ditetapkan oleh pemerintah.
 - b) Melaksanakan segala usaha dan kegiatan dibidang pembinaan ideologi Negara dan politik dalam negeri serta pembinaan kesatuan Bangsa sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

- c) Menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan-kegiatan Instansi-instansi Vertikal dan antara Instansi-instansi Vertikal dengan Dinas-dinas daerah, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan untuk mencapai dayaguna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.
- d) Membimbing dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.
- e) Mengusahakan secara terus-menerus agar segala peraturan perundang-undangan dan Pemerintah daerah dijalankan oleh Instansi-instansi Pemerintah dan Pemerintah daerah serta pejabat-pejabat yang ditugaskan untuk itu serta mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah.
- f) Melaksanakan segala tugas pemerintah yang dengan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan diberikan kepadanya.
- g) Melaksanakan tugas pemerintahan yang tidak termasuk dalam tugas sesuai instansi lainnya.

Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga non departemen menjalankan fungsi-fungsi negara sebagaimana yang tertera dalam UUPA yang kemudian dijabarkan dalam Keppres No. 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Penjabaran UUPA Pasal 2 ayat 2a menyangkut wewenang mengatur, dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaannya, dilaksanakan oleh BPN dalam bentuk pemetaan wilayah, penatagunaan tanah,

serta melakukan hubungan lintas kordinasi dengan instansi terkait lainnya di dalam pemeliharaan tanah seperti dengan Departemen Lingkungan Hidup, Departemen Sumberdaya Energi dan Mineral, (dahulu Departemen Pertambangan dan Energi), Departemen Transmigrasi dan lain-lain.

Penjabaran fungsi penentuan dan pengatur hubungan antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa Pasal 2 ayat (2b) dilakukan kegiatan dengan pemberian dan pendaftaran hak-hak atas tanah dalam seluruh wilayah Republik Indonesia.

Adapun penjabaran fungsi berdasarkan pasal 2 ayat (2c) yakni menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa, dilakukan melalui cara penegasan mengenai praktek jual beli, hibah, warisan dan pembuatan lain dalam sertifikat oleh BPN diberi legalitas.

D. Mekanisme Pengelolaan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pada dasarnya, terdapat dua jenis penerimaan negara yang bersumber dari tanah yakni yang bersumber dari pengenaan negara melalui pajak yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2000 tentang Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang sebelumnya diatur dalam UU No. 21 Tahun 1997. Pengenaan dana berupa pemungutan pajak atas Bumi dan Bangunan lazim disebut Pajak Bumi dan Bangunan. Jenis penerimaan lain yang bersumber dari tanah adalah penerimaan negara bukan pajak yang diatur dalam peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala

Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Uang Pemasukan dalam Pemberian Hak atas Tanah Negara.

Undang-undang ini lahir dengan dasar pertimbangan bahwa sebagai pengakuan atas hak menguasai dari negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria telah ditetapkan kewajiban membayar uang pemasukan kepada negara bagi setiap penerima hak atas tanah negara. Pemberian hak atas tanah negara adalah pemberian hak atas tanah yang berstatus sebagai tanah negara berdasarkan pasal 2 UUPA seperti tersebut diatas termasuk perpanjangan jangka waktu pembaharuan hak, dan perubahan hak.

Dalam perhitungan uang pemasukan bagi negara dihitung berdasarkan harga dasar. Harga dasar itu dihitung dengan cara :

- a. Dalam hal pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan atas Hak Pakai, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa apabila untuk tanah yang bersangkutan belum ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan memperhatikan NJOP tanah yang sudah ditetapkan disekitar lokasi tersebut dan pendapat dari Kepala Kantor Pelayanan PBB setempat.
- b. Dalam hal memberikan Hak Guna Usaha :
 - 1) Untuk tanah yang terletak di Pulau Jawa dan Sumatera Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) tiap hektar.

- 2) Untuk tanah yang terletak di daerah lainnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tiap hektar.

Dalam peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 4 Tahun 1998 diatas, pada Pasal 2 ditegaskan bahwa :

- 1) Dalam setiap pemberian hak atas tanah penerima hak diwajibkan membayar uang pemasukan kepada negara.
- 2) Uang pemasukan kepada negara yang harus disetor kepada rekening pemerintah yang ditunjuk.

Bagaimana perhitungan uang pemasukan itu ? Hal ini dapat dilihat pada pasal, 3, 4, 5, 6, serta Pasal 6a yang berturut-turut digambarkan sebagai berikut :

Pasal 3 menentukan :

- 1) Besarnya uang pemasukan untuk pemberian Hak Milik ditetapkan dengan rumus :
 - a. Untuk tanah pertanian :
 - 1) Sampai dengan seluas 2 hektar :
 $0 \% \times \text{luas tanah} \times \text{harga dasar},$
 - 2) Lebih dari 2 hektar sampai dengan 5 hektar : $2 \% \times \text{luas tanah} \times \text{harga dasar},$
 - 3) Lebih dari 5 hektar :
 $5 \% \times \text{luas tanah} \times \text{harga dasar}.$

b. Untuk tanah non pertanian termasuk untuk rumah kebun.

1) Sampai dengan seluas 200 m²:

0 % x luas tanah x harga dasar,

2) Lebih dari 200 m² sampai dengan 600 m²:

2 % x luas tanah x harga dasar,

3) Lebih dari 600 m² sampai dengan 2000 m²:

4 % x luas tanah x harga dasar,

4) Lebih dari 2000 m²:

6 % x luas tanah x harga dasar,

2) Dalam hal Hak Milik diberikan atas tanah yang semula dipunyai pemohon dengan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai yang belum habis jangka waktunya, maka jumlah uang pemasukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikurangi dengan jumlah yang dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Sisa Jangka Waktu HGB atau HP semula}}{\text{Jangka waktu HG Batau HP semula}} \times \text{Uang pemasukan yang telah dibayar untuk HGB atau HP semula}$$

Dengan ketentuan bahwa :

a. Apabila jumlah pengurangan tersebut lebih besar daripada uang pemasukan untuk pemberian hak yang baru, maka kelebihannya tidak diperhitungkan dan uang pemasukannya ditetapkan 0 (nol) rupiah;

b. Apabila pemegang hak tidak dapat menunjukkan jumlah uang pemasukan dalam pemberian hak yang baru tidak dilakukan pengurangan.

3) Untuk pemberian Hak Milik atas tanah :

a. Hak Pengelolaan, atau

b. Yang telah dibeli atau dibebaskan haknya dari Pemerintah, uang pemasukannya ditetapkan 0 %.

Adapun Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Agraria tersebut menentukan bahwa :

1) Besarnya uang pemasukan untuk pemberian Hak Guna Usaha ditetapkan dengan rumus :

a. Untuk jangka waktu 35 tahun:

1) dari seluas 5 hektar sampai dengan 25 hektar:

$0,5 \% \times \text{luas tanah} \times \text{harga dasar},$

2) Lebih dari 25 hektar sampai dengan 3000 hektar:

$0,75 \% \times \text{luas tanah} \times \text{harga dasar},$

3) Lebih dari 3000 hektar sampai 10.000 hektar:

$2,5 \% \times \text{luas tanah} \times \text{harga dasar},$

4) Lebih dari 10.000 hektar:

$3,75 \% \times \text{luas tanah} \times \text{harga dasar},$

b. Untuk jangka waktu kurang dari 35 tahun:

$$\frac{\text{Sisa Jangka Waktu HGU yang diberikan}}{35} \times \text{perhitungan rumus pada a}$$

- 2) Dalam hal perpanjangan atau pembaharuan Hak Guna Usaha yang belum habis jangka waktunya dan dalam hal Hak Guna Usaha diberikan atas tanah yang semula dipunyai pemohon dengan Hak Pakai yang belum habis jangka waktunya, maka jumlah uang pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi dengan jumlah yang dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Sisa Jangka Waktu HGB atau HP semula}}{\text{Jangka waktu HGB atau HP semula}} \times \frac{\text{Uang pemasukan dan uang tahunan yang telah dibayar HGU atau HP semula}}{\text{Uang pemasukan dan uang tahunan yang telah dibayar HGU atau HP semula}}$$

Dengan ketentuan bahwa :

- a. apabila jumlah pengurangan tersebut lebih besar daripada uang pemasukan untuk pemberian hak yang baru, maka kelebihannya tidak diperhitungkan dan uang pemasukannya ditetapkan 0 (nol) rupiah;
 - b. apabila pemegang hak tidak dapat menunjukkan bukti jumlah uang pemasukan dan uang tahunan untuk hak semula, maka untuk penetapan jumlah uang pemasukan dalam pemberian hak yang baru tidak dilakukan pengurangan.
- 3) Untuk pemberian Hak Guna Usaha atas tanah Hak Milik yang telah di bebaskan uang pemasukannya ditetapkan 0%.

- 4) Untuk perpanjangan dan atau pembaharuan Hak Guna Usaha yang diberikan sekaligus pada waktu pemberian pertama Hak Guna Usaha tersebut sesuai Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah dikenakan uang pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan harga dasar yang berlaku pada waktu penetapan keputusan pemberian hak tersebut.

Pasal 5 menentukan bahwa :

- 1) Besarnya uang pemasukan untuk pemberian Hak Guna Bangunan ditetapkan dengan rumus :

a. Untuk jangka waktu 30 tahun :

1) Sampai seluas 200 m²:

0 % x luas tanah x harga dasar,

2) Lebih dari 200 m² sampai 600 m²:

0,75 % x luas tanah x harga dasar,

3) Lebih dari 600 m² sampai dengan 2000 m²:

1,5 % x luas tanah x harga dasar,

4) Lebih dari 2000 m²:

2,5 % x luas tanah x harga dasar,

b. Untuk jangka waktu kurang dari 30 tahun :

$\frac{\text{Sisa Jangka Waktu HGB atau HP semula}}{30} \times \text{perhitungan rumus pada a}$

- 2) Dalam perpanjangan atau pembaharuan HGB diberikan atas tanah yang semula dipunyai pemohon dengan Hak Pakai yang belum habis jangka waktunya, maka jumlah uang pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi dengan jumlah yang dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Sisa Jangka Waktu HG Batau HP semula}}{\text{Jangka waktu HG Batau HP semula}} \times \text{uang pemasukan yang telah}$$

dibayar untuk HGB atau HP semula

Dengan ketentuan bahwa :

- a. apabila jumlah pengurangan tersebut lebih besar daripada uang pemasukan untuk pemberian hak yang baru, maka kelebihannya tidak diperhitungkan dan uang pemasukannya ditetapkan 0 (nol) rupiah;
 - b. apabila pemegang hak tidak dapat menunjukkan bukti jumlah uang pemasukan untuk hak semula, maka untuk penerapan jumlah uang pemasukan dalam pemberian hak yang baru tidak dilakukan pengurangan.
- 3) Untuk pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah :
- a. Hak Pengelolaan,
 - b. Yang telah dibeli atau dibebaskan haknya dari pemerintah, atau
 - c. Hak Milik yang telah dibebaskan atau kepunyaan pemohon sendiri, uang pemasukannya ditetapkan 0%

4) Untuk perpanjangan dan atau pembaharuan Hak Guna Bangunan diberikan sekaligus pada waktu pemberian pertama Hak Guna Bangunan tersebut sesuai Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah dikenakan uang pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan harga dasar yang berlaku pada waktu penetapan keputusan pemberian hak tersebut.

Adapun dalam Pasal 6 ditentukan untuk Hak Pakai sebagai berikut :

1) Besarnya uang pemasukan untuk pemberian Hak Pakai ditetapkan dengan rumus :

a. Untuk jangka waktu 25 tahun :

1) Sampai seluas 200 m²:

$0 \% \times \text{luas tanah} \times \text{harga dasar},$

2) Lebih dari 200 m² sampai 600 m²:

$0,75 \% \times \text{luas tanah} \times \text{harga dasar},$

3) Lebih dari 600 m² sampai dengan 2000 m²:

$1,5 \% \times \text{luas tanah} \times \text{harga dasar},$

4) Lebih dari 2000 m²:

$2,5 \% \times \text{luas tanah} \times \text{harga dasar},$

b. Untuk jangka waktu kurang dari 25 tahun :

$$\frac{\text{Jangka Waktu HP yang diberikan}}{25} \times \text{perhitungan rumus pada a}$$

- 2) Dalam hal Hak Pakai diberikan atas tanah yang semula dipunyai pemohon dengan Hak Guna Bangunan, maka jumlah uang pemasukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikurangi dengan jumlah yang dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Sisa Jangka Waktu HGB Semula}}{\text{Jangka Waktu HGB semula}} \times \begin{matrix} \text{Uang pemasukan yang} \\ \text{telah dibayar untuk HGB} \\ \text{atau HP semula} \end{matrix}$$

Dengan ketentuan bahwa :

- a. Apabila jumlah pengurangan tersebut lebih besar daripada uang pemasukan untuk pemberian hak yang baru, maka kelebihannya tidak diperhitungkan dan uang pemasukannya ditetapkan 0 (nol) rupiah;
 - b. Apabila pemegang hak tidak dapat menunjukkan bukti jumlah uang pemasukan untuk hak semula, maka untuk penerapan jumlah uang pemasukan dalam pemberian hak yang baru tidak dilakukan pengurangan.
- 3) Untuk pemberian Hak Pakai dengan jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya tidak dipergunakan untuk keperluan tertentu kepada Instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perwakilan Negara Asing, Perwakilan Lembaga Internasional yang diakui Pemerintah, Badan

Sosial/Keagamaan sesuai ketentuan yang berlaku, uang pemasukannya ditetapkan 0%.

- 4) Untuk pemberian Hak Guna Bagi atas tanah :
 - a. Hak pengolahan,
 - b. Yang telah dibeli atau yang dibebaskan haknya dari Pemerintah, atau
 - c. Hak Milik yang telah dibebaskan atau kepunyaan pemohon sendiri, uang pemasukannya ditetapkan 0%.
- 5) Untuk memperpanjang dan atau pembaharuan Hak Guna Bangunan yang diberikan sekaligus pada waktu pemberian pertama Hak Guna Bangunan tersebut sesuai Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah dikenakan uang pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan harga dasar yang berlaku pada waktu penetapan keputusan pemberian hak tersebut.

Pasal 6a (Pasal Tambahan Peraturan 6/1998) menentukan kepada pegawai negeri (termasuk anggota ABRI), pensiunan pegawai negeri (termasuk pensiunan anggota ABRI, anggota veteran, termasuk suami/isteri/janda/duda mereka, dan anggota masyarakat golongan ekonomi lemah/tidak mampu dapat diberikan keringanan pembayaran uang pemasukan sebesar 25% (duapuluh lima persen) dari jumlah yang harus dibayar sesudah diperhitungkan pengurangan-pengurangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, 4, 5 dan 6.

E. Subjek dan objek Penerimaan Negara Bukan Pajak

Subjek dan objek penerimaan merupakan materi penting dalam pembicaraan mengenai penerimaan negara. Baik objek dan subjek penerimaan dari pajak yang disebut objek dan subjek pajak maupun objek dan subjek pajak maupun objek dan subjek penerimaan negara bukan pajak.

Subjek penerimaan negara bukan pajak sebenarnya adalah secara umum seperti tertera pada UU No. 20 Tahun 1997 orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun objek penerimaannya adalah jenis-jenis penerimaan seperti tertera pada lampiran II A PP No. 2 Tahun 1997, yakni penerimaan dari pengukuran dan pemetaan, penerimaan dari pemeriksaan tanah, penerimaan dari konsolidasi tanah secara swadaya, serta penerimaan dari ijin lokasi.

Jika objek dan subjek penerimaan negara bukan pajak diatas diurai lebih lanjut dapat ditentukan objek dan subjek penerimaan negara bukan pajak sebagai berikut :

1. Objek penerimaan dari pengukuran dan pemetaan adalah kegiatan pengukuran dan pemetaan dari permohonan sertifikat hak atas tanah. Subjek penerimaannya adalah wajib bayar pemohon hak milik. Hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, semuanya Warga Negara Indonesia dan atau warga negara asing. Khusus permohonan hak milik warga negara asing tidak terhitung sebagai

subjek berdasarkan prinsip nasionalitas yang dianut dalam hukum agraria nasional (UUPA)

2. Objek penerimaan dari pemeriksaan tanah adalah kegiatan pemeriksaan dari seluruh usul permohonan hak dan sertifikat. Subjeknyapun serupa dari keterangan point 1(satu) di atas.
3. Objek penerimaan dari konsolidasi tanah secara swadaya adalah kegiatan konsolidasi yakni kegiatan untuk menata kembali tanah-tanah yang tadinya tidak beraturan sehingga menjadi beraturan (Chaizi Nazucha 1994:85). Subjeknya adalah pemilik hak yang terkena lokasi konsolidasi.
4. Objek penerimaan dari restribusi tanah secara swadaya adalah kegiatan restribusi atau pembagian ulang tanah-tanah yang berkelebihan areal kepada pihak-pihak yang tidak punya tanah atau memiliki tanah areal kecil. Subjeknya adalah para penerima restribusi berdasarkan jumlah luas tanah yang diterima.
5. Objek dari izin lokasi adalah pemberian Izin lokasi pengguna tanah untuk suatu kegiatan. Subjek adalah para penerima izin lokasi yang bersangkutan.

BAB III

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Lingkup Kegiatan Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar

Sebagai sebuah lembaga yang ditugasi mengurus soal pertanahan nasional, BPN Kota Makassar mengemban tugas tugas sebagaimana tugas umum BPN secara nasional. Lingkup tugas-tugas BPN Kota Makassar terutama menyangkut pelayanan kepada masyarakat semakin membutuhkan keseriusan.

Menurut Ir. Said Asa'ad selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar (wawancara tanggal 3 Oktober 2002) bahwa :

“Keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang telah dicapai selama ini secara umum telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Keadaan demikian, pada gilirannya telah meningkatkan pula kesadaran masyarakat akan haknya warga negara, yang dicirikan dengan meningkatnya tuntutan terhadap kualitas pelayanan serta keterbukaan informasi pelayanan termasuk bidang pertanahan”.

Uraian dari kepala BPN Kota Makassar menyiratkan makna bahwa seluruh jajaran BPN harus mengoptimalkan tugas dan kegiatannya.

Menurut Drs. Muhammad Yusri, AM selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kota Makassar (wawancara, tgl 5 oktober 2002,) bahwa :

Lingkup kegiatan administrasi BPN Kota Makassar sebagai bentuk upaya pelayanan antara lain :

1. Kegiatan izin lokal
2. Kegiatan izin perolehan / pemindahan hak
3. Kegiatan perubahan penggunaan tanah

4. Ganti rugi tanah objek laundreform
5. konsolidasi tanah swadaya
6. Kegiatan resti busi swadaya
7. Modul kegiatan pembuatan DURK/DRK untuk retribusi swadaya
8. Kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum (Keppres No. 55/1993)
9. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sistematis
10. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sporadis
11. Modul kegiatan pengukuran dan pemetaan secara sistematis
12. Modul kegiatan pengukuran dan pemetaan secara sporadis
13. Modul kegiatan pemberian hak atas tanah secara sistematis
14. Modul kegiatan pemberian hak atas tanah secara sporadis
15. Modul kegiatan pendaftaran konversi secara sistematis
16. Modul kegiatan pendaftaran konversi secara sporadis
17. Modul pendaftaran konversi dan pengakuan hak cara sporadis
18. Kegiatan pengakuan dan penegasan hak (konversi tidak langsung) secara sistematis
19. Kegiatan pengakuan dan penegasan hak (konversi tidak langsung) secara sporadis
20. Modul kegiatan pembukuan hak secara sistematis
21. Modul kegiatan pembukuan hak secara sporadis
22. Modul kegiatan penghapusan catatan buku tanah secara sistematis
23. Modul kegiatan penghapusan catatan buku tanah secara sporadis
24. Perubahan hak atas tanah (Kep. Meneg. Agraria/ka BPN No. 21/1994)
25. Kegiatan pendaftaran sertifikat pengganti karena rusak
26. Kegiatan penerbitan sertifikat pengganti karena hilang
27. Kegiatan pendaftaran sertifikat hak milik satuan rumah susun atas nama pangembang
28. Kegiatan pemecatan / penggabungan sertifikat hak atas tanah
29. Kegiatan pembatalan surat keputusan hak dan atau sertifikat
30. Kegiatan pendaftaran hak tanggungan
31. Kegiatan pencatatan raya hak tanggungan
32. Kegiatan pencatatan serta jaminan (CB) pengampunan/perwalian
33. Kegiatan pendaftaran hapusnya / pelepasan hak
34. Kegiatan pendaftaran ganti nama / ralat nama
35. Kegiatan permohonan memperoleh dokumen
36. Kegiatan peralihan hak karena akta PPAT/lelang/warisan/putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap/merger
37. kegiatan pendaftaran sertifikat wakaf/pencatatan akta PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf)
38. Kegiatan infomasi

39. Kegiatan perubahan /pemberian hak milik pada rumah sederhana /rumah sangat sederhana (Keputusan Menteri Negara Agraria No. 9/1997)
40. Kegiatan pemberian hak guna bangunan atau hak pakai diatas milik berdasarkan akta PPAT.
41. Kegiatan pendaftaran peralihan hak tanggungan
42. Kegiatan permohonan hak atas tanah negara (yang sejak awal diketahui tanah negara)
43. Kegiatan pelayanan surat umum
44. Modul kegiatan penerbitan sertifikat sederhana SK untuk proyek
45. Kegiatan pemberian hak milik atas tanah untuk rumah tinggal luas tidak lebih dari 600m²
46. Modul kegiatan pemberian hak milik atas tanah untuk rumah tinggal yang telah diberi oleh PNS dari pemerintah (rumah negeri golongan III)

Selanjutnya dikatakan oleh Drs. Muhammad Yusri, bahwa :

“Ke 46 jenis kegiatan tersebut memperoleh pengawasan yang ketat dari pusat sebab kegiatan ini berdasarkan pada intruksi Menteri yang telah dilengkapi uraian kegiatannya guna pelayanan masyarakat dibidang pertanahan”.

Menyangkut penerimaan negara bukan pajak di BPN kota Makassar apabila dikaitkan dengan ke 46 jenis kegiatan di BPN menurut Ir. Said Asa'ad Kepala BPN Kota Makassar (wawancara, ke II tgl 25 Oktober 2002), bahwa :

“Kegiatan izin lokasi, kegiatan konsolidasi tanah swadaya, kegiatan redistribusi swadaya, kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sporadik dan juga sistematis, modul kegiatan pengukuran dan pemetaan secara sistematis, kesemua merupakan kegiatan yang menjadi sumber dana penerimaan negara bukan pajak yang dikelola instansi kami. Penerimaan dari lima jenis sumber ini langsung disetor ke kas negara. Ada bagian yang dapat dikelola oleh instansi BPN seperti untuk kepentingan pendidikan dan latihan”.

B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Sub judul ini bermaksud menerangkan apakah sesungguhnya faktor yang mendukung untuk penerapan UU No. 20 Tahun 1997 dalam rangka efektifitas penerimaan negara bukan pajak pada Kantor Badan Pertahanan Nasional Kota Makassar, serta menerangkan apakah sesungguhnya faktor yang menghambat upaya penerapan UU tersebut.

1. Faktor pendukung

Terdapat beberapa faktor yang dapat dipandang mendukung penyelenggaraan penerimaan negara bukan pajak berdasarkan UU No. 20 Tahun 1997, yakni :

1. Faktor perundang-undangan
2. Faktor tuntutan reformasi
3. Faktor partisipasi masyarakat

Adapun faktor perundang-undangan yang dimaksudkan disini adalah dengan terbitnya UU No. 20 Tahun 1997 ini sebagai pengganti UU yang lama cukup memberi arah pada pelaksanaannya apalagi disertai sanksi yang tegas.

Berkenan dengan itu faktor tuntutan reformasi yang sedang gencar-gencarnya diperjuangkan oleh banyak kalangan turut memberikan pengaruh positif bagi tertekannya niat pejabat untuk melakukan tindakan yang bukan-bukan.

Menurut Ir. Said Asa'ad Kepala Badan Pertanahan Nasional
(wawancara tgl 25 Oktober 2002) bahwa :

“Kami cukup terbantu dengan angin reformasi sebab pembinaan mental aparat kami sedikit lebih mudah. UU No. 20 Tahun 1997 termasuk faktor sanksinya juga membantu terciptanya suasana tertib dalam pengelolaan penerimaan dana baik pajak maupun non pajak. Saya pun tidak dapat memandang kecil partisipasi masyarakat dalam memberi kontrol”.

Kontrol masyarakat lewat media atau lewat surat saran ternyata cukup menimbulkan suasana kondusif bagi efektifnya pelaksanaan UU No. 20 Tahun 1997 di BPN Kota Makassar.

2. Faktor Penghambat

Ada beberapa hal yang dapat dipandang sebagai faktor penghambat bagi efektifitas pelaksanaan UU No. 20 Tahun 1997 di BPN Kota Makassar adalah :

1. Faktor sumber daya manusia yang belum memadai
2. Faktor mental aparat

Faktor sumber daya manusia yang belum memadai ini berarti karyawan BPN Kota Makassar masih memperlihatkan kelemahan dari segi kuantitas untuk memenuhi ketentuan pelayanan masyarakat seperti pengukuran dan pemetaan, kekurangan personil untuk menjangkau sekian banyak lokasi memaksa untuk terjadinya penyimpangan terhadap UU No. 20

Tahun 1997. Jika keadaan ini berkait pula dengan kualitas maka menambah unsur hambatan pelaksanaan UU tersebut.

Menurut Ir. Said Asa'ad Kepala BPN Kota Makassar (wawancara tgl 25 Oktober 2002) bahwa :

“Salah satu faktor yang cukup mengganggu kinerja pelayanan adalah faktor mental dari beberapa SDM yang berkait dengan masa lalu (rezim orde baru). Kami sebagai pejabat baru seringkali kena getah dari kesalahan mental dari petugas yang lalu. Paling sering terjadi adalah terjadinya deviasi dari semestinya, terutama tanah yang memakai rincik”.


Faktor mental seringkali pula disebabkan oleh rotasi juru ukur setiap 6 bulan sehingga juru ukur yang tidak kuat mental memanfaatkan kesempatan sebelum ia dipindahtugaskan/dimutasikan.

Untuk menyikapi kedua faktor (faktor pendukung dan faktor penghambat) di atas perlu dikemukakan upaya-upaya yang ditempuh oleh kantor BPN Kota Makassar dalam rangka efektifitas penerapan UU No. 20 Tahun 1997 sekaligus efektifitas pelayanan pu blik.

Upaya-upaya yang ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Secara umum disejajarkan dengan upaya pemberian pelayanan publik dengan harapan pelayanan umum mantap dengan sendirinya penerapan suatu aturan menyangkut biaya seperti UU No. 20 Tahun 1997 akan terpenuhi pula. Untuk hal ini instruksikan dengan :
 - a. Ditetapkan kejelasan prosedur pelayanan
 - b. Ditetapkan kejelasan dan kelengkapan persyaratan

- c. Ditetapkan kepastian biaya
 - d. Ditetapkan kejelasan dan kepastian waktu penyelesaian pelayanan
 - e. Ditetapkan pelayanan informasi
2. secara khusus memberikan pengawasan maksimal kepada pelaksanaan pemungutan dan penagihan negara dari lima unsur yang dibolehkan untuk ditagih agar dapat tertutup kemungkinan terjadinya penyimpangan.
3. Sosialisasi kinerja BPN melalui penyuluhan agar masyarakat turut berpartisipasi dalam menjaga pelaksanaan penerimaan negara bukan pajak ini dengan bersih dan efektif.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Skripsi ini disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerimaan negara bukan pajak berdasarkan undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak telah efektif dilaksanakan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar. Penerapan setiap aturan yang terjabar dalam pasal-pasal nya dilakukan dengan pengawasan yang optimal serta penyuluhan kepada masyarakat. Meskipun beberapa hal yang berkaitan dengan mental petugas tertentu yang belum sepenuhnya dapat dituntaskan.
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional dalam menerapkan Undang-undang No. 20 Tahun 1997 di Kota Makassar adalah berusaha mengenali faktor pendukung dan faktor penghambat kemudian diupayakan jalan keluarnya. Upaya penyadaran akan pentingnya pelayanan publik dimaksimalkan kemudian disinergikan dengan upaya-upaya khusus pengawasan intern organisasi.

B. Saran

1. Agar pembinaan mental petugas seperti juru ukur dapat dioptimalkan agar dapat menegakkan wibawa BPN dan terhindarnya dari penyalahgunaan penerimaan negara bukan pajak.

2. Agar dilakukan penyuluhan tentang setiap kegiatan resmi BPN yang mensyaratkan pemungutan resmi sebagai penerimaan negara bukan pajak yang resmi menurut undang-undang.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1983. **Beberapa Aspekta tentang Hukum Agraria** (Seri Hukum Agraria V). Alumni, Bandung
- A.P. Parlindungan. 1993. **Komentar Atas Undang-undang Pokok Agraria**, Mandar Maju, Bandung.
- 1993. **Berakhirnya Hak-hak Atas Tanah menurut UUPA**. Mandar Maju, Bandung
- 1999. **Pendaftaran Tanah di Indonesia (Berdasarkan PP 24 Tahun 1997)**. Mandar Maju, Bandung
- Arie S. Hutagalung. 1994. **Asas-asas Hukum agraria**. Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 1991. **Penelitian Hukum dalam Praktek**. Sinar Grafika, Jakarta.
- Budi Harsono. 1999. **Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya**. PT. Djambatan, Jakarta.
- Chaizi Nasucha. 1994. **Politik Ekonomi Pertanahan dan Struktur Perpajakan atas Tanah**. Megapoin, Jakarta.
- Efendi Perangin. 1986. **Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum**. Rajawali, Jakarta.
- 1996. **Praktek Pengurusan Sertifikat Hak Atas tanah**. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Haryanto, 1981. **Cara Mendapatkan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah**. Usaha Nasional, Surabaya.
- Hermanses. 1987. **Pendaftaran Tanah di Indonesia**. tp., Jakarta.
- Mardiasmo. 2001. **Perpajakan, Edisi Revisi Tahun 2001**. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Maria SW. Sumardjono. 2001. **Kebijakan Pertahanan, Antara Regulasi & Implementasi**. Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Mochtar Mas'oed. 1997. **Tanah dan Pembangunan**. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.

- Muhadi Suroso.1997. **Pendaftaran Tanah di Indonesia**, Relindo Jaya Tama, Jakarta.
- Munawir.1990. **Perpajakan**. Liberty, ogyakarta
- Notonagoro.1986. **Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia**. CV. Pancuran Tujuh, Jakarta.
- Ryaas Rasyid. 1998. "Kebijakan Departemen Dalam Negeri dan Wewenang, Tugas, dan Kewajiban Kepala Wilayah di Bidang Pertanahan". **Makalah** Pada Seminar Reformasi Pertanahan Tanggal 27 – 28 Oktober 1998 di Makassar.
- Santoso Brotodihardjo.1995. **Pengantar Ilmu Hukum Pajak**. PT. Eresco, Bandung.
- Soeprapto R. 1986. **Undang-undang Pokok Agraria dalam Praktek**. CV Mustari, Jakarta.
- Sudikno Mertokosumo. 1982. **Perundang-undangan Agraria di Indonesia**, Bina Aksara, Jakarta.

